

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2011 NOMOR 24

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 24 TAHUN 2011

Tentang

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DEPOK

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka penyelarasan terhadap perkembangan dan ketentuan yang berlaku, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota Depok tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kota Depok;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang ...

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan ...

15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
17. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
18. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

25. Peraturan ...

25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
26. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 06 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DEPOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pelayanan Dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah kota dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.

8. Standar ...

8. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar selanjutnya disingkat SPM Pendidikan adalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan kota.
9. Pengembangan Kapasitas adalah upaya meningkatkan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, kelembagaan, personil, dan keuangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan pelayanan dasar dan/ atau SPM Pendidikan secara efektif dan efisien dengan menggunakan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
10. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah kota.
11. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/ atau manfaat pelayanan dasar.
12. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI SPM PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Tujuan SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :
 - a. meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan pendidikan;
 - c. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Pasal 3 ...

Pasal 3

(2) Fungsi SPM Pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kota sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pelayanan pendidikan kepada masyarakat;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan pendidikan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD;
- e. alat Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota di bidang pendidikan di Kota Depok.

BAB III

SPM PENDIDIKAN

Pasal 4

SPM Pendidikan berkaitan dengan pelayanan pendidikan yang meliputi Jenis Pelayanan Dasar, Indikator Kinerja dan target tahunan untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN

SPM BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 5

Mekanisme dan Koordinasi Pelaksanaan SPM Pendidikan yaitu sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan ...

- a. penyelenggaraan SPM Pendidikan dapat dilaksanakan oleh Dinas sesuai SPM Pendidikan yang telah ditetapkan;
- b. melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan SPM Pendidikan;
- c. menjabarkan standar-standar teknis dalam pelayanan Pendidikan;
- d. melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM pendidikan;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan di bidang pendidikan.

BAB V PENGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai dengan SPM pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PENDANAAN

Pasal 7

- (1) SPM pendidikan merupakan acuan dalam perencanaan program dan penganggaran pencapaian target.

(2) Perencanaan ...

- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan pedoman/ standar teknis yang ditetapkan.
- (3) Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/ target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sistem informasi manajemen, serta pengembangan kapasitas, yang merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Depok dibebankan kepada APBD.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Pendidikan kepada Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Walikota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Menteri Pendidikan.

BAB VIII PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM Pendidikan.
- (2) Pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil, dan keuangan yang difasilitasi oleh Menteri Pendidikan Nasional.

(3) Fasilitasi ...

- (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
- a. perhitungan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Pendidikan;
 - b. penyusunan rencana pencapaian SPM Pendidikan dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Pendidikan;
 - c. penilaian kinerja pencapaian SPM Pendidikan;
 - d. pelaporan kinerja pencapaian SPM Pendidikan.
- (4) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, keuangan negara dan keuangan daerah.

**BAB IX
PENGAWASAN**

Pasal 10

Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sesuai SPM Pendidikan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Depok Nomor 06 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12 ...

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011


WALIKOTA DEPOK



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 23 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK



ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
 NOMOR : 24 TAHUN 2011
 TANGGAL : 23 AGUSTUS 2011

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
 DAFTAR PELAYANAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR TARGET TAHUN 2011 S/D 2015

NO	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN					KETERANGAN	TARGET
				2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan	1.1. Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kota Depok	1.1.1. Tersedianya satuan pendidikan	80	85	90	95	100	Tersedianya satuan pendidikan untuk SD dan SMP	Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 KM untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permukiman di daerah terpencil
			1.1.2. Jumlah peserta didik dan ruang kelas yang lengkap	75	80	85	90	100	Untuk SD	Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang.
				60	70	75	85	100	Untuk SMP	Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.
			1.1.3. Tersedianya Ruang Laboratorium IPA	60	70	80	90	100		Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik
			1.1.4. Tersedianya Ruana Kepala Sekolah, Ruang Guru & Staf Kependidikan lainnya	50	65	70	80	90	Untuk SD	Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya, dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru
			80	85	90	95	100	Untuk SMP		
			1.1.5. Tersedianya guru	70	75	80	85	90		Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan
			1.1.6. Tersedianya guru untuk setiap mata pelajaran	80	85	90	95	100		Di setiap SMP dan MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
			1.1.7. Tersedianya guru SD/MI yg berkualifikasi dan memiliki sertifikat pendidik	70	75	80	85	90		Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
			1.1.8. Tersedianya guru SMP/MTs yg berkualifikasi dan atau memiliki sertifikat pendidik	80	85	90	95	100		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.
			1.1.9. Tersedianya guru SMP/MTs yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat pendidik	80	85	90	95	100		Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris
			1.1.10. Tersedianya Kepala SD/MI berkualifikasi dan telah memiliki sertifikat pendidik	75	80	85	90	95		Semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik

NO	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN						KETERANGAN	TARGET
				2011	2012	2013	2014	2015			
1				5	6	7	8	9	10	11	
			1.1.11 Tersedianya Kepala SMP/MTs berkualifikasi dan telah memiliki sertifikat Pendidik	80	85	90	95	100			
			1.1.12 Tersedianya pengawas sekolah & madrasah berkualifikasi dan telah memiliki sertifikat pendidik	50	50	70	80	90	Untuk SD	Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	
			1.1.13 Bantuan dari Pemerintah Kota dalam rangka mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yg efektif pada satuan pendidikan	100	100	100	100	100	Untuk SMP	Semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik	
			1.1.14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan untuk melakukan supervisi dan pembinaan	80	85	90	95	100	Bantuan dari Pemerintah Kota dalam rangka mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yg efektif pada satuan pendidikan untuk SD dan SMP	Pemerintah Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif	
		1.2. Pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan	1.2.1 Tersedianya buku teks di SD/MI	70	75	80	85	90	Untuk SD	Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan	
			1.2.2 Tersedianya buku teks di SMP/MTs	80	85	90	95	100	Untuk SMP	Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	
			1.2.3 Tersedianya alat peraga IPA dan kelengkapan bahannya di SD/MI	80	85	90	95	100	Untuk SD	Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik	
			1.2.4 Tersedianya buku-buku di SD/MI	55	65	75	85	95	Untuk SMP	Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA	
			1.2.5 Jam Kerja guru per-minggu	75	80	85	90	95	Untuk SD	Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi	
			1.2.6 Penyelenggaraan proses pembelajaran per-tahun dengan kegiatan tatap muka	70	75	80	85	90	Untuk SMP	Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan	
			1.2.7 Penerapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	75	80	85	90	100	Untuk SD	Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang dia punyai	
			1.2.8 Penerapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	80	85	90	95	100	Untuk SMP	Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: I-III : 18 jam per minggu; III : 24 jam per minggu; kelas IV-VI : 27 jam per minggu; kelas VII-IX : 27 jam per minggu	

NO	URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN					KETERANGAN	TARGET
				2011	2012	2013	2014	2015		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1.2.9 Pengembangan dan penerapan program penilaian	75	80	85	90	95	Untuk SD	Setiap guru mengembangkan dan menerapkan Program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik
				80	85	90	95	100	Untuk SMP	
			1.2.10 Dilakukannya supervisi kelas dan pemberian umpan balik oleh Kepala Sekolah	75	80	85	90	95	Untuk SD	Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru 2 (dua) kali dalam setiap semester.
				80	85	90	95	100	Untuk SMP	
			1.2.11 Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian oleh guru	75	80	85	90	95	Penyampaian laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian oleh guru untuk SD dan SMP	Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik
			1.2.12 Penyampaian laporan hasil Ulangan dan Ujian serta rekapitulasinya oleh Kepala sekolah/madrasah	75	80	85	90	95	Penyampaian laporan hasil Ulangan dan Ujian serta rekapitulasinya oleh Kepala sekolah/madrasah untuk SD dan SMP	Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan Ulangan Kenalkaan Kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kota Depok atau Departemen Agama di Kota Depok pada setiap akhir semester.
			1.2.13 Penerapan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)	75	80	85	90	95	Untuk SD	Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS)
				60	70	80	90	100	Untuk SMP	

WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAIL